

## KONSEP *E-LITIGATION* SEBAGAI PERWUJUDAN PENEGAKAN HUKUM BERBASIS *E-JUSTICE* & AKTUALISASINYA DI INDONESIA

Dinda A. Narassati<sup>1</sup>, Yonathan A. Pamungkas<sup>2</sup>, Illona Novira Elthania<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Email: dinda20012@mail.unpad.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Email: yonathan20001@mail.unpad.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Email: illona20001@mail.unpad.ac.id

### Abstract

*The advancement of information and communication technology affects the law. E-litigation presents as a complement to e-court because of changes in technology and times that demand a cost-effective, fast, and efficient trial, so e-justice can be created as justice embodied by technology. This writing uses doctrinal legal research that emphasizes a conceptual and a statutory approach. Before the Covid-19 pandemic, Indonesia had implemented e-litigation in civil cases with a strong juridical foundation. Meanwhile, in criminal cases, e-litigation has only been applied in the Covid-19 pandemic situation. There's still an urgency for a stronger juridical foundation than a Supreme Court Regulations (PERMA), so the implementation is more adhered to. E-litigation in Indonesia still has various obstacles, such as the lack of human resources in the field of information, uneven internet network connection, and inadequate technological infrastructure. This should be the government's concern because it can be detrimental to the disputing parties.*

**Keywords:** *E-litigation; Judicial Basis; Information Communication Technology.*

### Abstrak

*Kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah hukum. E-litigation hadir sebagai penyempurna e-court karena tuntutan perkembangan teknologi dan zaman yang menginginkan peradilan yang hemat biaya, cepat, dan efisien sehingga terciptanya e-justice sebagai keadilan yang diwujudkan oleh teknologi. Penelitian ini menggunakan doctrinal legal research yang menekankan pada kepada conceptual approach dan statutory approach. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia sudah menerapkan e-litigation dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara militer, dan tata usaha negara dengan landasan yuridis yang kuat. Sedangkan dalam konteks perkara pidana, e-litigation baru diterapkan di situasi pandemi Covid-19 masih terdapat urgensi landasan yuridis yang lebih kuat dari sekadar PERMA sehingga pelaksanaannya lebih dipatuhi. E-litigation di Indonesia sendiri belum terbebas dari berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, koneksi jaringan internet yang belum merata, infrastruktur teknologi yang belum secara merata memadai. Hal demikian harus menjadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan para pihak yang bersengketa.*

**Kata Kunci:** *E-litigation; Landasan Yuridis; Teknologi Informasi & Komunikasi.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan sebab manusia sendiri senantiasa mengadakan perubahan-perubahan sosial. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi ke dalam 3 (tiga) fase, yakni 1) fase antara akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 2000-an, 2) fase dari awal tahun 2000-an hingga saat ini (Revolusi Industri 4.0), dan 3) fase prediksi teknologi pada satu dekade ke depan.<sup>1</sup> Yang Yudong mendefinisikan TIK adalah perbuatan elektronik untuk mengambil, menyimpan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi.<sup>2</sup> Eksistensi teknologi dan perannya dalam kehidupan manusia terus mengalami kemajuan dari masa ke masa serta memiliki identitas yang berpusat pada kehidupan, artinya teknologi memiliki fokus atau tujuan utama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan setiap orang dalam berkomunikasi dengan sesamanya tanpa harus bertemu langsung secara fisik serta mengakibatkan perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan sehingga pada akhirnya Revolusi Industri 4.0 ini mendorong terjadinya augmentasi manusia.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri teknologi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan dan hukum adalah salah satunya. Terdapat dua unsur utama dalam membahas hukum dengan teknologi menurut Heidegger.<sup>5</sup> Unsur yang pertama adalah teknologi dapat direduksi oleh hukum, dimana hukum secara instrumental dianggap konsisten dengan ontologi “usia”. Sedangkan unsur yang kedua adalah ilustrasi dari tugas pemikiran mengenai hukum dan teknologi perlu dilaksanakan apabila terjadi perubahan pada teknologi. Konsep *law as a social engineering*<sup>6</sup> dari teori hukum pembangunan juga dapat mendorong kemajuan teknologi itu sendiri sebab dengan terciptanya stabilitas sosial, potensi dalam pengembangan teknologi semakin tinggi. Teknologi merupakan salah satu dari tiga faktor selain liberalisasi dan tantangan yang memengaruhi pelayanan hukum menurut Richard Susskind, teknologi memengaruhi pelayanan hukum baik dari firma hukum maupun pengadilan (negara) dalam praktik peradilannya dengan kemajuan teknologi informasinya.<sup>7</sup>

Hakikat teknologi ialah sebagai *extensions of our human sense*,<sup>8</sup> oleh karenanya kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang digunakan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup> Seyogianya eksistensi manusia dalam perkembangan teknologi

<sup>1</sup>Supacana, I.B.R. (2020). *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. hlm. 1.

<sup>2</sup> Budhijanto D. (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. (Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 285.

<sup>3</sup> Budhijanto, D II. (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama). hlm. 70.

<sup>4</sup> Danrivanto III (2018). *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*, Bandung: LoGoz Publishing. hlm. 205.

<sup>5</sup> Budhijanto, D II, *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>6</sup> Atmasasmita, R.(2019). *Teori Hukum Integratif*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 57.

<sup>7</sup> Susskind. R (2017). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 3.

<sup>8</sup> McLuhan, M. (1994). *Understanding Media: The Extension of Man*. London: MIT Press. hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

haruslah diperdalam dengan pengetahuan mendasar mengenai produk-produk teknologi tersebut, tidaklah cukup jika masyarakat hanya sekedar mengetahuinya.<sup>10</sup> Konsep *e-litigation* sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi di bidang hukum seyogianya dipahami secara mendalam oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sehingga pelaksanaan dari *e-litigation* itu sendiri dapat berjalan lancar dan membawa membawa dampak positif bagi penegakan hukum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi selalu mendorong manusia ke arah yang lebih praktis dan modern. Kehadiran konsep *e-litigation* merupakan salah satu bukti dari implementasi kemajuan teknologi di bidang hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *doctrinal legal research* (penelitian hukum doktrinal) yang secara sederhana yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara sederhana di mana hukum itu secara spesifik ditempatkan dan dapat dikatakan penelitian hukum yang hanya mengandalkan data sekunder.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada *conceptual approach* (pendekatan konseptual) yang dalam konteks ini akan fokus membahas konsep *e-litigation* (persidangan elektronik) dan *statutory approach* (pendekatan perundang-undangan) yang dalam konteks ini berupa aktualisasi dari *e-litigation* dalam hukum Indonesia.

## 2. Analisis

### 2.1 Konsep *E-Litigation* sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis *E-Justice*

*E-justice* adalah Tindakan awal dinamisasi menuju penegakan hukum yang modern. Umumnya, *e-justice* mengarah kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memastikan keadilan hukum melalui akses yang mudah dengan cara meningkatkan kerjasama antar otoritas hukum.<sup>12</sup> Oleh karenanya *e-justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang terwujud dari pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.<sup>13</sup> Kehadiran *e-justice* didorong oleh urgensi efisiensi dan efektivitas biaya dalam peradilan serta peningkatan transparansi sehingga peradilan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, maupun permasalahan lainnya. Hadirnya *e-justice* dalam jangka yang futuristik dapat meningkatkan produktivitas karena sistemnya yang sangat intensif informasi dan mengurangi durasi prosedur sehingga menghemat waktu, uang, dan memfasilitasi sistem untuk penanganan dan pemrosesan sengketa guna mewujudkan keadilan.

Fokus utama pengembangan sistem *e-justice* telah menjadi solusi dari perwakilan entri data ini dengan mengembangkan sistem yang terintegrasi dan dapat dioperasikan di seluruh sektor peradilan. Sistem berbasis TIK dapat

<sup>10</sup> Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 37.

<sup>11</sup> McConville, M. & Wing Hong Chui. (2007). *Research Methods for Law*. Edinburg: Edinburg University Press. hlm. 18. Lihat juga Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

<sup>12</sup> Libre, *E-Justice*, <https://libreresearchgroup.org/en/a/e-justice>, diakses 25 April 2021.

<sup>13</sup> Join Project of The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, USAID, & UNDP. (2015). *Review on the advanced international experience and practices for implementing e-justice and proposals for the further development of "E-SUD" information system in Uzbekistan*. Tashkent: USAID & UNDP. hlm. 9.

membantu memecahkan masalah ini dengan membangun interoperabilitas di antara sistem dan basis data lembaga dan meningkatkan koordinasi operasional di antara berbagai lembaga rantai keadilan.<sup>14</sup> Konsep interoperabilitas biasanya digunakan untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam bekerja sama mencapai tujuan, seperti ketika pembuat kebijakan menekankan kebutuhan lembaga penegak hukum untuk bekerja sama menyelidiki, menuntut, dan menilai sebuah kasus hukum.<sup>15</sup>

Dari konsep *e-justice*, kita mengetahui bahwa sekarang merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang, maju, dan serba teknologi. Berangkat dari konsep rancangan *e-justice* yang memfokuskan interoperabilitas di dalamnya, sistem berbasis teknologi dan media elektronik ini menjadi suatu kelebihan terutama dalam perwujudan keadilan karena dapat mendukung perkembangan penegakan hukum di masa depan. Hal ini menjadi tuntutan pencari keadilan dalam era yang terus berkembang mengharuskan pelayanan administrasi di pengadilan maupun persidangan berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk dari konsep *e-justice* sebagai perwujudan keadilan berbasis media elektronik ini adalah *e-court* yang kemudian disempurnakan oleh *e-litigation* yang lahir berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

*E-court* merupakan sistem pengadilan virtual yang bertujuan untuk memproses tuntutan hukum, gugatan, balasan, pembayaran biaya sengketa, panggilan dan pemberitahuan pengadilan, persidangan, pembacaan putusan dan, upaya hukum elektronik serta layanan hukum lainnya. Seiring berjalannya waktu karena kebutuhan pelayanan hukumnya, terdapat perubahan *e-court* ini yang kemudian disempurnakan sistem *e-litigation*. *E-litigation* merupakan sistem terintegrasi yang dikonseptualisasikan untuk mengganti *electronic filing system*. *E-litigation* dirancang untuk membantu firma hukum dan pengadilan selama seluruh proses litigasi dimulai dari pengajuan dokumen elektronik pengadilan, hingga penjadwalan sidang, penagihan, pengumpulan dan pemeliharaan catatan keuangan transaksi.<sup>16</sup> Untuk mengelola kasus secara efektif, tentunya membutuhkan pengelolaan informasi. Pelaksanaan *e-litigation* memberikan pihak yang terlibat sebuah akses fungsionalitas persidangan yang tidak tersedia dalam proses tradisional berbasis kertas.

*E-litigation* memiliki konsep fleksibilitas dengan adanya penyimpanan dokumen elektronik dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan saksi dari jauh dapat mendukung pemeriksaan yang efektif.<sup>17</sup> Jika *e-litigation* dilakukan sesuai dengan prosedur, bukti dokumen persidangan yang awalnya menggunakan kertas dapat dikurangi menjadi satu USB, *folder zip*, atau *dropbox* yang kemudian menjadi suatu penyimpanan dokumen elektronik yang efektif.<sup>18</sup> Penerapannya bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dan kepalsuan dokumen. Selain itu, pemeriksaan atau persidangan dapat dilakukan dengan banyak pihak di ruangan atau kota yang berbeda yang dapat meningkatkan akses keadilan secara meluas.

<sup>14</sup> Cordella, A. & Francesco Contini. (2020). *Digital Technologies for Better Justice: A Tool Kit For Action*. New York: Inter-American Development Bank. hlm. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> CrimsonLogic. (2016). *E-Litigation Administrator Module*. Singapore: CrimsonLogic PTE LTD. hlm. 6.

<sup>17</sup> Bogach, F., et al. *Tips for Preparing for E-Litigation*, <https://www.weirfoulds.com/tips-for-preparing-for-e-litigation>, diakses 26 April 2021.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dengan penggunaan sistem *e-litigation*, firma hukum dan pengadilan dapat bekerja sama dalam lingkungan yang transparan, mulus, dan aman dengan memanfaatkan konektivitas dan aksesibilitas teknologi sebagai perwujudan keadilan di masa kini maupun di masa depan.<sup>19</sup>

Ketika kita melihat dari tinjauan historis, pada tahun 1990 terdapat antisipasi yang besar muncul tentang bagaimana pengadilan akan memodernisasi dan memanfaatkan alat teknologi modern.<sup>20</sup> Seiring perkembangan waktu, diperlukan beberapa pembaharuan dengan diadakannya *e-litigation* sebagai sistem persidangan virtual untuk menyempurnakan *e-court*. Konsep *e-litigation* ini tidak menjadi sesuatu yang baru di Amerika Serikat karena pada tanggal 6 Juni 1998, pengadilan tinggi negara bagian kedua, kesepuluh, dan wilayah distrik Columbia Amerika Serikat telah menggunakan *video conference* untuk argumen lisan dalam persidangan. Bahkan pada tahun 1996, pengadilan tinggi militer Amerika Serikat menggelar sidang dalam kasus *United States v Salazar* dengan dua dari lima hakim yang hadir via *video conference* dari negara bagian yang berbeda.<sup>21</sup> Hakikat teknologi adalah sebagai *extensions of our human sense*,<sup>22</sup> oleh karenanya kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang digunakan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>23</sup>

Pada awalnya, konsep *e-court* muncul dalam diskusi di antara penegak hukum yang memprediksi adanya pengaruh teknologi pada aspek prosedural proses pengadilan. Beberapa tahun kemudian, kenyataan yang kita bisa lihat di negara-negara lain bahwa jauh sebelumnya sudah menerapkan persidangan semi virtual dalam sistem peradilanannya menggunakan *teleconference* yang menjadi cikal bakal dari *e-litigation*. Pada tahun 2009, Inggris menerapkan sistem pengadilan virtual (*e-court*) untuk membentuk kemitraan digital yang erat antara penegak hukum dengan tujuan untuk merampingkan sistem peradilan pidana.<sup>24</sup> Di Inggris, tersangka yang ditangkap polisi bisa langsung mendengarkan dakwaan dari kantor polisi melalui fasilitas *teleconference* dengan hakim di pengadilan. Bahkan hingga tahun 2012 sampai sekarang, seluruh sistem peradilan pidana di Inggris diwajibkan untuk menerapkan sistem digital menggunakan jaringan elektronik yang aman jika bersidang secara virtual.<sup>25</sup>

*E-litigation* menekankan pada pemuasan asas pelayanan publik dan rasa kepercayaan masyarakat dalam peradilan. Hal ini sejalan dengan konsep Roscoe Pound tentang *modern judicial administration* yang mampu mencegah terkurasnya

<sup>19</sup> CrimsonLogic, *Op. Cit.* hlm. 6.

<sup>20</sup> Dilon, M.P. & David Beresford. (2014). "Electronic Courts And The Challenges In Managing Evidence: A View From Inside The International Criminal Court", *International Journal for Court Administration*, Vol. 6 No. 1, 2014, hlm. 2. <https://www.iaacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.132/>.

<sup>21</sup> Lederer, F. I. (1991). "The Road to The Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's -- High Technology Courtrooms", *Faculty Publications -- William and Mary Law School Scholarship Repository*, 1991, hlm. 801. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212/dhij>.

<sup>22</sup> Marshall McLuhan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Handika, S. (2020). "Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 3, No. 1. hlm. 76. <https://substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/67>.

waktu, energi, dan biaya baik dari lembaga yudisial maupun para pencari keadilan.<sup>26</sup> Konsep *e-litigation* ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- 1) Mengupayakan proses persidangan agar lebih efektif dan menekan tingginya biaya sengketa karena dapat menjembatani kendala geografis. Sehingga *e-litigation* ini dapat bermanfaat untuk terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan lebih murah.
- 2) Sistem *e-litigation* membantu proses penyelesaian sengketa sehingga kasus *backlog* di persidangan dapat dihindari. Proses *e-litigation* akan memudahkan pegawai persidangan dalam mengelola administrasi sengketa, terutama untuk persidangan yang jumlah pegawainya tidak sebanding dengan beban kerja yang ada.<sup>27</sup>
- 3) Sistem *e-litigation* akan memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Alasannya adalah peradilan ini akan membatasi interaksi langsung antar pihak yang hadir dalam persidangan, yaitu pencari keadilan dengan hakim dan pejabat pengadilan lainnya.<sup>28</sup> Minimnya interaksi langsung akan berdampak pada minimnya kemungkinan terjadinya penyimpangan kode etik atau pelanggaran hukum seperti suap, korupsi dan lain-lain yang juga akan memberikan legitimasi yang lebih besar dari kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip pelayanan yang harus diadaptasi oleh *e-litigation* guna memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.

## 2.2 Aktualisasi *E-litigation* sebagai Perwujudan *E-justice* di Indonesia

Konsep *e-litigation* mendapat respon positif di Indonesia sebab Mahkamah Agung (MA) telah menyediakan sistem *e-court* sebagai pendaftaran perkara secara daring (*e-filing*). Mulai dari perkiraan uang muka ongkos biaya sengketa secara daring, pembayaran via elektronik (*e-payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan media elektronik (*e-summons*), hingga pada gilirannya menjalani persidangan yang juga dapat dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini sebagai upaya mewujudkan *e-justice* yang merupakan bagian dari konsep *e-government*.<sup>29</sup>

*E-litigation* dalam praktik peradilan di Indonesia bukanlah hal yang baru ada di masa pandemi *Covid-19*. Melainkan sudah ada sejak tahun 2019 dengan landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bagi kasus perdata agama, tata usaha negara militer, tata usaha negara, dan perdata yang berlandaskan prinsip

<sup>26</sup> Pound, R. (1913). "The Administration of Justice in the Modern City", *Harvard Law Review*, Vol. 26, No. 4. hlm. 317. <https://www.jstor.org/stable/1326317>.

<sup>27</sup> Kharlie, A.T. & Achmad Cholil. (2020). "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 02. hlm. 2210. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3639>

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2211.

<sup>29</sup> Utomo, L. (2020). *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia. hlm. xiii.

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mulai dari gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengumuman putusan, dan penetapan sudah dapat dilakukan secara elektronik.

Dalam konteks perkara pidana, yang melatar belakangi dilaksanakannya persidangan elektronik adalah pandemi *Covid-19*. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan, dan Kemenkumham dengan nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* yang menjadi pedoman ketiga instansi negara tersebut untuk melaksanakan persidangan secara telekonferensi dengan optimal, efektif, efisien, dan aman sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>30</sup>

Pada tahun 2020, terdapat total 8.560 perkara gabungan dari kasus perdata, perdata agama, dan tata usaha negara disidangkan melalui elektronik. Sedangkan seperti perkara pidana umum, pidana militer, dan jinayat sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Th. 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik telah dituntaskan sebanyak 115.455 perkara melalui persidangan elektronik (*e-litigation*). Terdapat juga 5.177 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 24 sengketa tindak pidana anak melalui diversi. Oleh karenanya Presiden Jokowi mengapresiasi Mahkamah Agung setinggi-tingginya sebab telah menerapkan *e-court* dan *e-litigation*.<sup>31</sup>

Berbeda dengan sengketa perdata maupun tata usaha negara yang telah memiliki landasan yuridis kuat, persidangan elektronik dalam sengketa pidana masih memerlukan dasar hukum yang kuat sebab ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2020 tersebut dianggap bertabrakan dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satory dan Sibuea yang mengatakan bahwa kedudukan PERMA setingkat dengan PP sebab memiliki kemiripan di antara keduanya, yakni merupakan produk dari lembaga yang memiliki delegasi legislatif yang bertujuan mengisi kekosongan hukum agar undang-undang dapat berjalan dalam praktiknya.<sup>32</sup> Jika sebuah hukum menyimpangi hukum yang lebih tinggi, maka hal tersebut bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Th. 2012 tentang Pembentukan

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham Republik Indonesia*, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=630](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=630), diakses 17 April 2021.

<sup>31</sup> Taher, A.P. (2020). *Selama 2020 Perkara Pengadilan Naik 295 Persen, Jokowi Puji E-Court*, <https://tirto.id/selama-2020-perkara-pengadilan-naik-295-persen-jokowi-puji-e-court-gamc>, diakses 17 April 2021.

<sup>32</sup> Satory, A. & Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *Pakuan Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 13-14., <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1831>

Peraturan Perundang-undangan. Hal demikian merupakan gangguan terhadap penegakan hukum acara pidana karena tidak diindahkannya asas hukum.<sup>33</sup>

Kehadiran terdakwa di persidangan yang ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP *jo.* Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah mutlak secara fisik sehingga tidak dapat ditafsirkan secara lain. Menurut Fahri Bachmid, penyusun KUHAP pada tahun 1981 hanya mencantumkan telegram sebagai teknologi yang diakui pada waktu tersebut sehingga politik hukum dalam membentuk KUHAP di waktu itu tidak mengenal konsep *e-litigation*.<sup>34</sup> Oleh karenanya ketentuan dalam KUHAP tentang kewajiban terdakwa untuk hadir secara fisik dalam persidangan langsung adalah mutlak dan tidak dapat ditafsirkan dengan yang lain-lain. Meskipun demikian, terdapat prinsip peradilan *in absentia* yang berarti pengadilan tetap dapat mengadili dan menjatuhkan hukuman sebab terdakwa sudah dipanggil secara sah dan tidak menghadirinya tanpa alasan yang sah, namun penerapannya hanya dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, militer, perikanan, dan ekonomi.<sup>35</sup>

Langkah MA dalam mengeluarkan PERMA terkait persidangan elektronik sengketa pidana memang patut diapresiasi. Alangkah baiknya lagi regulasi tentang persidangan pidana secara elektronik diatur dalam Perppu atau UU sebab jika hanya diatur oleh PERMA maka akan memunculkan masalah baru, yakni berpotensi menimbulkan penolakan terhadap persidangan pidana secara elektronik dari pihak yang bersangkutan dikarenakan regulasi PERMA yang seharusnya tidak boleh menyimpangi KUHAP yang berkedudukan sebagai undang-undang sehingga persidangan secara elektronik sebagai perwujudan penanggulangan *Covid-19* akan terhambat. Di tengah lemahnya landasan yuridis persidangan elektronik dalam perkara pidana, Perppu dapat menjadi solusi terbaik sebab jika UU digunakan untuk melakukan perubahan, akan memakan waktu yang lebih lama. Terlebih lagi syarat-syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden Jokowi menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam kondisi pandemi *Covid-19* jelas sudah terpenuhi.

Hal demikian memperlihatkan kondisi politik hukum Indonesia yang dijalankan pemerintah eksekutif maupun legislatif kurang responsif dan cenderung lelet di masa pandemi *Covid-19* sehingga MA terpaksa mengambil jalan pintas melalui PERMA, meskipun secara normatif menyimpangi KUHAP. Seyogianya dalam negara dengan konfigurasi politik demokratis seperti Indonesia dapat melahirkan produk-produk hukum dengan karakter responsif,<sup>36</sup> bukan cenderung apatis terhadap ketidakpastian hukum yang ada.

<sup>33</sup> Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 17.

<sup>34</sup> Nursam, M. (2021). *Sidang Online HRS Tidak Punya Basis Legal-Konstitusional, Fahri Bachmid: UU Mewajibkan Terdakwa Hadir Langsung*, <https://fajar.co.id/2021/03/21/sidang-online-hrs-tidak-punya-basis-legal-konstitusional-fahri-bachmid-uu-mewajibkan-terdakwa-hadir-langsung/>, diakses 17 April 2021.

<sup>35</sup> Sudjana, I.K. (2016). *Hukum Acara Pidana & Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: FH Udayana. hlm. 8. Lihat juga Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 373.



Dalam pelaksanaannya sendiri, *e-litigation* di Indonesia belum terbebas dari hambatan. Berikut beberapa pokok hambatan dalam pelaksanaan *e-litigation* di Indonesia, yakni:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi sehingga proses persidangan berpotensi mengalami hambatan.<sup>37</sup>
- 2) Sarana dan prasarana di bidang teknologi yang belum merata di seluruh pengadilan seperti mikrofon, proyektor, kamera, pengeras suara, layar proyektor, dan sebagainya.<sup>38</sup>
- 3) Koneksi dan kekuatan jaringan internet yang belum merata sehingga seringkali jalannya persidangan menjadi terhambat karena suara yang dikeluarkan patah-patah atau tidak terdengar dengan jelas serta berpotensi mengalami peretasan.<sup>39</sup>
- 4) Penasihat hukum tidak dapat berdampingan secara langsung dengan terdakwa dalam perkara pidana sehingga berpotensi merugikan terdakwa.<sup>40</sup>
- 5) Kurangnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan *e-litigation*.
- 6) Landasan yuridis persidangan elektronik dalam perkara pidana yang belum kuat sehingga berpotensi menimbulkan penolakan terhadap pelaksanaan *e-litigation*, seperti dalam kasus Jerinx<sup>41</sup> dan Habib Rizieq Shihab<sup>42</sup>.
- 7) Asas peradilan terbuka untuk umum dalam Pasal 13 UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sulit direalisasikan sebab seringkali dalam praktik persidangan elektronik yang seharusnya terbuka untuk umum tidak disiarkan melalui media daring.

Sebagaimana Soerjono Soekanto kemukakan bahwa sarana dan fasilitas mencakup sumber daya manusia yang berkompeten, manajemen organisasi yang baik, sarana prasarana yang memadai, dan kecukupan finansial sangatlah berpengaruh dalam kualitas penegakan hukum yang dalam konteks ini ialah persidangan elektronik.<sup>43</sup> Seyogianya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *e-litigation* diatas lebih diperhatikan lagi oleh penyelenggara negara, jangan sampai konsep *e-litigation* diterapkan tapi tidak dapat dijalankan dengan baik dan optimal sebab hal demikian sangatlah berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum yang berkeadilan.

<sup>37</sup> Masyhudi & Sigid Suseno. (2021). *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 78.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>41</sup> Riza, A. *Minta Tatap Muka, Jerinx Tolak Sidang Digelar Online*, <https://news.detik.com/berita/d-5162980/minta-tatap-muka-jerinx-tolak-sidang-digelar-online>, Diakses 17 Mei 2021.

<sup>42</sup> Arnaz, F. *Tolak Sidang Online Rizieq, Munarman: Di Amerika Saja Tidak Begitu*, <https://investor.id/national/tolak-sidang-online-rizieq-munarman-di-amerika-saja-tidak-begitu>, Diakses 17 Mei 2021.

<sup>43</sup> Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 37.

### 3. Penutup

Kehadiran *e-litigation* merupakan salah satu perwujudan teknologi di dunia peradilan sehingga terwujudnya *e-justice* sebagai keadilan yang diberikan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang meminimalisir terkurasnya waktu, energi, dan biaya dalam proses persidangan baik dari lembaga peradilan maupun para pencari keadilan.

Landasan yuridis *e-litigation* dalam konteks perkara pidana di Indonesia masih belum kuat karena hanya diatur oleh PERMA dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan, dan Kemenkumham yang tidak dapat menyimpangi KUHAP. Hal demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mendapat penolakan. Seyogianya regulasi tentang persidangan elektronik dalam konteks perkara pidana diatur dalam Perppu atau UU yang kedudukannya sederajat dengan KUHAP, bukan melalui PERMA.

Dalam pelaksanaannya sendiri, *e-litigation* belum terbebas dari persoalan dan hambatan yang telah disebutkan sebelumnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara melalui persidangan pidana virtual. Oleh karenanya hal demikian harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, jangan sampai teknologi menjadi bumerang karena belum dapat dipersiapkan dengan matang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, R. (2019). *Teori Hukum Integratif*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Budhijanto, D. (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budhijanto, D. (2013). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Budhijanto, D. (2018). *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Cordella, A. & Contini F. (2020). *Digital Technologies for Better Justice: A Tool Kit For Action*. New York: Inter-American Development Bank.
- CrimsonLogic. (2016). *E-Litigation Administrator Module*. Singapore: CrimsonLogic PTE LTD.
- Join Project of The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, USAID & UNDP. (2015). *Review on the advanced international experience and practices for implementing e-justice and proposals for the further development of "E-SUD" information system in Uzbekistan*. Tashkent: USAID & UNDP.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marshall, M. (1994). *Understanding Media: The Extension of Man*. London: MIT Press.
- Masyhudi & Suseno, S. (2021). *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- MD, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Michael, M. & Chui, W.H. (2007). *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rahmad, R.A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, I.K. (2016). *Hukum Acara Pidana & Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: FH Udayana.
- Supacana, I.B.R. (2020). *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Susskind, S. (2017). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* Oxford: Oxford University Press.
- Utomo, L.. (2020). *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.

### Jurnal

- Dilon, M.P. & Beresford, D. (2014). "Electronic Courts And The Challenges In Managing Evidence: A View From Inside The International Criminal Court". *International Journal for Court Administration*, 6(1). Dari <https://www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.132/>.
- Handika, S. (2020). "Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic". *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), From <https://substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/67>.
- Kharlie, A.T. & Cholil, A. (2020). "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia". *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2206-2213. Dari <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/3639>.
- Lederer, F.I. (1991). "The Road to The Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's" -- High Technology Courtrooms, Faculty Publications: William and Mary Law School Scholarship Repository. From <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212/dhij>.
- Pound, R. (1913). "The Administration of Justice in the Modern City". *Harvard Law Review*, 26(4). From <https://www.jstor.org/stable/1326317>.
- Satory A. & Sibuea, H.P. (2020). "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan". *Pakuan Law Review*, 6(1). Dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1831>.

**Website**

- Arnaz, F. (17 Maret 2021). *Tolak Sidang Online Rizieq, Munarman: Di Amerika Saja Tidak Begitu*. Diakses 17 Mei 2021, dari <https://investor.id/national/tolak-sidang-online-rizieq-munarman-di-amerika-saja-tidak-begitu>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2021). “Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham Republik Indonesia. Diakses 17 April 2021”, dari [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=630](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=630).
- Fajar.co.id. (21 Maret 2021). *Sidang Online HRS Tidak Punya Basis Legal-Konstitusional, Fahri Bachmid: UU Mewajibkan Terdakwa Hadir Langsung*. Diakses 17 April 2021, dari <https://fajar.co.id/2021/03/21/sidang-online-hrs-tidak-punya-basis-legal-konstitusional-fahri-bachmid-uu-mewajibkan-terdakwa-hadir-langsung/>.
- Libreresearchgroup.org. “E-Justice”. Diakses 25 April 2021, dari <https://libreresearchgroup.org/en/a/e-justice>.
- Riza, A. (7 September 2020). *Minta Tatap Muka, Jerinx Tolak Sidang Digelar Online*. Diakses 17 Mei 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5162980/minta-tatap-muka-jerinx-tolak-sidang-digelar-online>.
- Tirto.id. (17 Februari 2021). “Selama 2020 Perkara Pengadilan Naik 295 Persen, Jokowi Puji E-Court”. Diakses 17 April 2021, dari <https://tirto.id/selama-2020-perkara-pengadilan-naik-295-persen-jokowi-puji-e-court-gamc>.
- Weirfoulds.com. (15 April 2020). “Tips for Preparing for E-Litigation”. Diakses 26 April 2021, dari <https://www.weirfoulds.com/tips-for-preparing-for-e-litigation>.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.